



PUTUSAN

Nomor 27 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) RIAU, tempat kedudukan di jalan Kartama Perumahan Rindu Serumpun 1 Blok E 5 RT/RW (05/07) Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Usman, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Gang Lele RT/RW: 003/002, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, pekerjaan Koordinator Fitra Riau; Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Suryadi,SH., 2. Alvon Kurnia Palma, SH., 3. Yadi Utokoi, S.H., M.H., 4. Ali Husin Nasution,SH., 5. Sugiharto, SH., kesemuannya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru beralamat di Jalan Pepaya Nomor 02 (Simpang Jl. Diran) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 April 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

1. GUBERNUR PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru Riau; Selanjutnya memberi kuasa kepada:
 - 1) H. Sudarman,SH.,MH., Kepala Biro Hukum dan Ortal Sekretariat Daerah Provinsi Riau ;
 - 2) Ardis Handayani. MZ,SH,MH., Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
 - 3) Yan Dharmadi, SH.,MH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
 - 4) Abbasri,SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Jihan Assegaf, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
 - 6) Herman Marbun, SH., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/SKA/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013
2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru Provinsi Riau ;
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
 - 1) Indesnawati, SH, M.Si., Kasubbag Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
 - 2) Suhendro, SH, Mhum., Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Riau.
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Mei 2013 ;
 3. MENTERI DALAM NEGERI RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat ;
Selanjutnya memberi kuasa kepada :
 - 1) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH., Kepala Biro Hukum Kemdagri
 - 2) Erma Wahyuni, SH. M.Si., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri.
 - 3) Dr. Mochamad Ardian Noervianto, SSTP, M.Si., Kasubdit Anggaran Daerah Wil. III Dit. Anggaran Daerah Ditjen Keuda ;
 - 4) S. Aditya Wijaya, SH., Kasubag Wil. I Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Kemdagri ;
 - 5) Wahyu Chandra Kusuma, SH. MH., Kasubag Wil. I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri;
 - 6) R. Permelia Fabyanne, SH. MH., Kasubag Wil. III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri;
 - 7) Kusuma Dwi Hastanti, SH., Staf Subag Wilayah III Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri ;
 - 8) Santoso Tuji Utomo, SH., Staf Subag Wil. II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2600/SJ, Tanggal 24 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 29 April 2013 dan diregister dengan Nomor 27 P/HUM/2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PEMBUKAAN (*OPENING STATEMENT*)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini memberikan arahan dan pedoman bahwa hukum harus menjadi sarana pengendalian dan pengontrol kekuasaan dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan (*de'tournement de pouvoir*) oleh penguasa. Indonesia adalah Negara Hukum dan dijalankan sepenuhnya dengan Undang-undang. Kalimat ini bukan sebuah jargon, akan tetapi suatu norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 dan dijabarkan dalam penjelasan UUD 45. Dimana disebutkan bahwa Negara Indonesia bukan sebuah Negara kekuasaan dalam menjalankan negara dan pemerintahannya.

Menurut Stalh, ciri negara hukum yang demokratis adalah adanya penegakan hukum (*law enforcement*), adanya lembaga peradilan pemantau kinerja pemerintah (*Administrative Trial*) dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ciri yang disebutkan Sthal tadi, setidaknya Negara harus menjalankan pemerintahannya sesuai dengan norma-norma hukum yang hidup di negara tersebut dengan mengikutsertakan rakyat dalam seluruh kebijakan-kebijakan tersebut. Yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Negara harus memenuhi standart-standart minimal dalam penghormatan nilai-nilai luhur HAM, Hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonom, Sosial dan Budaya.

Dalam Negara hukum yang demokratis, fungsi melakukan pengendalian dan pengontrolan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Agung (*statutory authority*). Ini bertujuan agar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah secara substansi atau materi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini, Mahkamah Agung adalah merupakan tempat untuk memperoleh keadilan tertinggi (*the last cornerstone*). Untuk itu, Mahkamah Agung diberikan hak konstitusional, yaitu *Judicial Review* atau *Toetsingsrechts* atau Hak Menguji Materiil Perundang-undangan untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Hak menguji Materiil tidak dapat dilepaskan dari pemakaian prinsip *independent judiciary* dalam penerapan asas *supremacy of law* di negara hukum yang demokratis.

Dengan adanya kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung memungkinkan badan peradilan tertinggi tersebut menjalankan fungsi kontrol (*legal control*) terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemakaian fungsi ini memberikan ruang kepada Mahkamah Agung untuk menjaga dan mempertahankan keadilan dalam setiap proses politik untuk menciptakan kehidupan yang demokratis sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia yang terlanggar oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Agung mempunyai peranan yang strategis dalam mempertahankan dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yaitu peradilan yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan terwujudnya pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountable government*).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dianut prinsip hak menguji Materiil dalam arti luas --yaitu hak untuk menilai secara Materiil semua produk perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi apakah bertentangan atau tidak dengan konstitusi--, tetapi hanya menguji Materiil dalam arti yang terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung diberikan kewenangan terbatas untuk menilai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang apakah secara substansi sesuai atau tidak dengan undang-undang. Dengan hak ini, Mahkamah Agung dapat menjaga konsistensi substansi peraturan perundang-undangan.

Pada era reformasi sekarang ini, kewenangan untuk melakukan pengujian yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ini menjadi lebih penting dalam



mewujudkan *supremacy of law* terutama dalam menciptakan kehidupan pemerintahan yang lebih demokratis untuk mencegah kesewenangan pihak pemerintah melakukan pelanggaran terhadap sendi-sendi kehidupan yang demokratis dengan menyimpangi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyimpangan ini masih sangat mungkin terjadi karena tidak adanya kontrol pihak lain terhadap pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti PP dan Perpres). Berbeda halnya dengan undang-undang, eksekutif melibatkan pihak legislatif dalam proses pembuatan sehingga ada kontrol dari lembaga lain.

Fungsi untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah Agung sangat penting di kedepankan, terutama dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ini menjadi lebih penting karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pada era reformasi ini yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat mengganggu proses reformasi dalam menciptakan kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu dari banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Provinsi Riau sebagaimana menjadi lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 1.

II. DASAR HUKUM

1. BAB IX Pasal 24 A ayat (1) UUD 45 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Junto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

- 1) “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- 2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari pada undang-



undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3) Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang-undangan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.;

3. Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

a. "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung";

b. "Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang".

4. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 PP Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil menyatakan :

"Hak Uji Materil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materil terhadap peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan".

Pasal 1 angka 2

"Peraturan Perundang-Undang adalah suatu peraturan yang mengikat umum dibawah Undang-undang"

5. ALASAN HUKUM MENGAJUKAN UJI MATERIL

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Indonesia yang konsern terhadap Permasalahan Transparansi Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Statuta Fitra Riau, Berbunyi "Fitra Riau Bertujuan mewujudkan transparansi Sosial menuju tatanan yang demokrasi guna terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui advokasi Transparansi Anggaran Publik".

2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materil mengatur sebagai berikut :

1) Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :



- a. Langsung ke Mahkamah Agung
 - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum kedudukan pemohon
- 2) Permohonan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka permohonan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 2 PER-MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil selama 180 hari sejak diterbitkannya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana lazimnya, Pemerintah tidak cukup hanya mendasarkan pada asas kemanfaatan atau kebutuhan atau tujuan tertentu (*asas doelmatigheid* atau *asas opportunitas*), tetapi disesuaikan pula dengan prinsip supremasi hukum, sehingga Pemerintah harus pula memperhatikan serta mempertimbangkan asas legalitas hukum (*asas rechtmatigheid*), yaitu bahwa Peraturan Pemerintah yang bersangkutan secara formal maupun substansial tidak melanggar asas-asas kaidah hukum yang mendasar, ataupun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui/melebihi peraturan dasarnya;
4. Bahwa diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2013 yang telah menjadi lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 1 Bertentangan dengan Poin 3 (Tiga) dengan alasan sebagaimana berikut :
- a. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2013, Sebagaimana lembaran Daerah tahun 2013 nomor 1, didalam konsederan mengingat tidak menyebutkan dasar tentang pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pengelolaan Keuangan Negara.



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana menjadi Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, merupakan undang-undang yang mengatur pedoman umum pengelolaan keuangan Negara baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian setiap pengelolaan keuangan Negara mulai dari penyusunan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban APBN/D penyelenggara Negara harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut.

Dengan tidak mempedomani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, berdampak pada produk Peraturan Daerah tentang APBD Riau tahun 2013. Perda Nomor 1 Tahun 2013 sebagai kegiatan dinilai tidak berasaskan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 mengamanatkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Ketidak cermatan penyusun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau tahun 2013 sebagaimana menjadi lembaran daerah provinsi Riau tahun 2013 nomor 1, dengan tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Negara, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013, bertentangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana lazimnya.

- b. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2013 Sebagaimana lembaran Daerah tahun 2013 nomor 1, didalam konsederan mengingat tidak ada satupun undang-undang yang semestinya menjadi dasar dalam penganggaran khususnya bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Bidang Pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan perundangan yang mengatur pokok – pokok kesehatan nasional dan pokok –pokok system pendidikan nasional (Sisdiknas). Selain pedoman teknis kesehatan nasional dalam Undang 36 Tahun 2009 serta pedoman teknis Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, secara spesifik kedua Undang-Undang diatas juga secara kongkrit menjelaskan tentang pendanaan program kesehatan dan pendanaan program pendidikan nasional yang dibiayai melalui APBN/D.

Sebagaimana Pasal 171 ayat 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa “anggaran kesehatan diluar gaji, minimal 5% dari APBN, dan minimal 10 persen dari APBD”. Selanjutnya dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa “Anggaran pendidikan diluar pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD.

Dengan mengatur tentang mekanisme alokasi anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan, jelas kedua Undang-undang tersebut berkaitan dengan dengan pengelolaan keuangan Negara dan daerah, dan menjadi pedoman dalam Undang-Undang APBN, dan pedoman dalam Perda APBD di Daerah. Dengan tidak memasukkan kedua pedoman melalui Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, maka memungkinkan penyelenggara Negara untuk tidak mematuhi dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan Negara dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti, ketidak patuhannya Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013, sebagaimana menjadi lembaran daerah Tahun 2013 Nomor 1, terlihat pada postur anggaran pendidikan dan kesehatan yang tidak memenuhi amanat Undang-Undang. APBD Riau tahun 2013 hanya mengalokasikan anggaran pendidikan termasuk pendidikan kedinasan dan operasional kedinasan sebesar 15%. Begitu pula dengan alokasi anggaran kesehatan yang hanya dialokasikan 6,6% dari APBD termasuk gaji.



5. Bahwa diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2013 yang telah menjadi lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dalam Pasal 5 angka 2 lampiran II (ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD dan angka 3 lampiran III (Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Bertentangan dengan :

a. Pasal 171 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 28D (1), Pasal 34 (3) UUD 1945

Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa “Besaran anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di luar gaji”.

Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana menjadi lembaran daerah Provinsi Riau tahun 2013 nomor 1, mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp. 555,184.518.071,-. Jika dipersentasekan dengan total Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2013 sebesar Rp. 8,432,096,315,490,-, maka anggaran kesehatan hanya dialokasikan 6,6% (Enam koma Enam Persen). Anggaran tersebut termasuk anggaran gaji dan keperluan operasional kedinasan.

Tabel. Anggaran Kesehatan dalam APBD Riau tahun 2013

Total APBD Riau 2013	Alokasi Anggaran Kesehatan Dalam APBD Riau 2013		Anggaran Seharusnya (Dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009)	
	Alokasi	%	Alokasi	%
Rp.843,209,631,549,000	Rp 555,184,518,071	6,6	Rp.843,209,631,549	10

Catatan: Akumulasi anggaran kesehatan dalam APBD Riau tahun 2013 di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah diurus Kesehatan

Berdasarkan perhitungan sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, seharusnya alokasi anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Riau tahun 2013 adalah Rp. 843,209,631,549, jumlah tersebut merupakan persentase 10% dari total APBD Riau tahun 2013 yang mencapai Rp. 8,43 Triliun.

Alokasi anggaran Kesehatan sebesar Rp. 555,184.518.071, merupakan akumulasi (penjumlahan) anggaran kesehatan yang



berasal dari berbagai POS anggaran baik yang berasal dari Satuan Kerja (SKPD), Badan-Badan. Rincian sebagai berikut :

Tabel: Rincian Anggaran Fungsi Kesehatan Berdasarkan Pos Anggaran

No	Pos	Alokasi	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	Rp 166,442,882,917	Pos alokasi anggaran dinas kesehatan APBD Riau 2013
2	RSUD Arifin Ahmad	Rp 303,913,298,254	Pos alokasi anggaran di RSUD APBD Riau 2013
3	RS Jiwa Tampan	Rp 67,360,236,900	Pos anggaran di RS Jiwa Tampan tahun 2013 dalam APBD
4	Sekretariat Daerah di Urusan Kesehatan	Rp 15,700,000,000	Item anggaran dalam pos Sekretariat daerah tahun 2013 dalam APBD
5	Badan PP dan KB di Urusan Kesehatan	Rp 1,768,100,000	Item anggaran di Badan PP dan KB, dalam APBD Riau 2013
6	Total Alokasi Kesehatan	Rp 555,184,518,071	Jumlah 5 item pos anggaran
7	Persentase Anggaran Kesehatan (APBD 2013)	6,6%	Persentase anggaran total Kesehatan dengan Total Belanja Daerah (Rp. 8,432,096,315,490

Sesuai Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengamanatkan bahwa "Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan belanja daerah di luar gaji". Artinya 10% anggaran APBD yang dialokasikan untuk kesehatan tersebut diluar gaji dan keperluan kedinasan. Namun ketika dihitung anggaran kesehatan Rp. 555,184,518,071, tersebut termasuk anggaran keperluan kedinasan dan belanja gaji.

Jika ditelusuri lebih jauh, bahwa anggaran kesehatan yang berasal dari APBD sebesar Rp. 555,184,518,071, tersebut sebesar Rp.92,128,797,204 atau 16% dari total anggaran kesehatan merupakan hasil pendapatan RSUD yang berdasarkan dari pengelolaan rumah sakit melalui BLUD. Dengan demikian artinya 16% anggaran kesehatan dibiayai oleh orang yang sakit yang kemudian digunakan untuk peningkatan fasilitas di RSUD Provinsi Riau.

Selain tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang terkait alokasi anggaran kesehatan, yang hanya mengalokasikan Rp 555,184,518,071 (6,6%) dari total belanja daerah, dari anggaran tersebut, ternyata sebesar Rp. 189,943,905,575 atau (34,2%) digunakan untuk Belanja Pegawai. Sebesar Rp. 18,749,869,725,- (3,4%) digunakan untuk keperluan aparatur (Belanja keperluan Listrik, Air Bersih, telepon, pemeliharaan gedung kantor dinas, pemeliharaan kendaraan dinas dan lain-lain.



Sementara itu untuk anggaran program penanggulangan penyakit (Program Kesehatan Masyarakat, Dukungan Jamkesmas, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Dukungan Rumah Sakit, Anggaran Hibah Lembaga bidang kesehatan, bantuan obat-obatan, penyakit menular, Program Gizi, Sanitasi, BLU RSUD, Program di PP dan KB Urusan Kesehatan), sebesar Rp. 351,220,193,418,- atau (63% dari total anggaran Kesehatan dalam APBD).



Dengan demikian ketika Anggaran Kesehatan dalam APBD Riau tahun 2013 setelah dikeluarkan biaya gaji dan keperluan kedinasan, hanya sebesar 4,2 % (Empat koma dua persen) dari total belanja daerah dalam APBD 2013. Rinciannya sebagai berikut :

Rincian Anggaran Kesehatan Berdasarkan Peruntukan Dalam APBD Riau tahun 2013

No	Item	Alokasi	%	Keterangan
1	Gaji Pegawai/Dr/Tenaga Medis	Rp 189,943,905,575	34.2%	Dipersentasekan dengan Alokasi Anggaran Kesehatan (Rp.555,1M)
2	Keperluan Aparatur/Kedinasan	Rp 18,749,869,725	3.4%	Dipersentasekan dengan Alokasi Anggaran Kesehatan (Rp.555,1M)
3	Program Kesehatan Masyarakat, Dukungan Jamkesmas, Sarana dan Prasarana Kesehatan, Dukungan Rumah Sakit, Anggaran Hibah Lembaga bidang kesehatan, bantuan obat-obatan, penyakit menular, Program Gizi, Sanitasi, BLU RSUD, Program di PP dan KB Urusan Kesehatan dan lain-lain	Rp 351,220,193,418	63.3%	Dipersentasekan dengan Alokasi Anggaran Kesehatan (Rp.555,1M)
4	Persentase alokasi kesehatan (diluar gaji dan keperluan kedinasan)		4.2%	(dipersentasekan dengan total APBD 2013 Rp. 8,432,096,315,490,-)



Alokasi anggaran kesehatan tersebut sangatlah jauh dari batas minimum alokasi anggaran kesehatan dalam UU 36 Tahun 2009. Dengan demikian porsi anggaran kesehatan masih jauh dari angka memadai. Karena berdasarkan belanja fungsi kesehatan meliputi 5 (lima) yaitu, Gizi buruk, kematian ibu, kematian anak, HIV AIDS dan penyakit menular, serta sanitasi air bersih, sebagaimana indikator MDGs (Milinium Development Goals) yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

Tidak terpenuhinya Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tersebut dengan jelas telah mewajibkan alokasi anggaran daerah minimal 10% dari belanja APBD untuk alokasi kesehatan. Maka Perda APBD Riau tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 171 (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum.

Selanjutnya, tidak terpenuhinya alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, minimal 10% persen dari belanja APBD diluar gaji, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau 2013 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Bertanggung Jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Adapun yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam Pasal 1 angka ke 7 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi sebagai berikut: “Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat”. (1) Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.



Pelaksana pelayanan kesehatan promotif bisa berupa antara lain pemasangan iklan layanan masyarakat dibidang kesehatan. (1) Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Indikasi belum maksimal pelayanan kesehatan preventif antara lain dengan minimnya alokasi anggaran berupa pelaksanaan fogging, yang merata sampai ke pelosok, minimnya sarana kesehatan dalam bentuk Puskesmas, Pustu. (2) Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit atau pengendalian cacatan agar kualitas penderita dapat teratasi seoptimal mungkin.

Belanja Tugas Fungsi Kesehatan di Dinas Kesehatan dan RS Jiwa

Item Anggaran	Alokasi
Program Pembangunan Sarana Kesehatan	Rp 42,194,730,150.00
Program Kesehatan Masyarakat	Rp 47,217,394,764.00
Program Obat-Obatan	Rp 6,500,000,000.00
Program Promosi Kesehatan	Rp 1,029,000,000.00
Program Perbaikan Gizi	Rp 1,900,433,625.00
Program Pencegahan Penyakit Menular	Rp 4,066,136,000.00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 49,878,300.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 2,730,535,000.00
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Paru dan mata	Rp 9,598,099,153.00
Program Pemeliharaan RS	Rp 1,520,000,000.00
Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak	Rp 540,000,000.00
Jumlah	Rp 117,346,206,992.00
RS Jiwa	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 351,500,000.00
Program Layanan Penduduk Miskin	Rp 885,619,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Paru-Paru dan Mata	Rp 35,322,237,000.00
Program Pemeliharaan RS	Rp 911,130,000.00
Program Mitra Pelayanan Kesehatan	Rp 422,060,000.00
Total	Rp 37,892,546,000.00

Minimnya anggaran kesehatan terlihat pada pelayanan kesehatan program promosi hanya menganggarkan Rp 1,029,000,000 yang dipergunakan untuk wilayah se provinsi Riau. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, (Puskesmas, Pustu, Posyando) sebesar Rp. 42,194,730,150 dan peningkatan sarana rumah sakit paru-paru dan mata Rp. 9,598,099,153, serta masih banyak lagi anggaran untuk jutaan masyarakat justru dianggarkan



lebih sedikit. Anggaran pada rumah sakit jiwa, anggaran untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin hanya dianggarkan Rp. 885,619,000,-.

Dengan minimnya alokasi anggaran kesehatan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD 2013 yang hanya sebesar 4,2% untuk urusan fungsi kesehatan dan kurang dari 10% sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009, berakibat buruknya pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, sehingga hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dilanggar oleh pemerintah daerah Provinsi Riau.

- b. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayai 4 Undang-Undang Dasar 1945.

Total APBD Riau 2013	Alokasi Anggaran Kesehatan Dalam APBD Riau 2013		Anggaran Seharusnya (Dalam) UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional)	
	Alokasi	%	Alokasi	%
Rp.8,432,096 315, 490	Rp 1,259,134,459,200	15	Rp. 1,686,419,263,098.00	20

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, Dana Pendidikan selain Gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”.

Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait anggaran kesehatan minimal 20% dari Belanja Daerah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah Riau. hal itu dibuktikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau tahun 2013, sebagaimana menjadi lembaran daerah tahun 2013 nomor 1, mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp. 1,309,248,309,200

Angka ini belum mencukupi 20% dari total belanja daerah provinsi Riau tahun 2013 sebesar Rp. 8,432,096,315,490. Anggaran pendidikan yang dialokasikan hanya sebesar 15,5% dari total belanja daerah. Seharusnya anggaran pendidikan tahun 2013 sebesar Rp. 1,686,419,263,098.



Anggaran pendidikan tersebut terbagi di beberapa SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah. Dengan rincian sebagai berikut :

No	POS Anggaran Pendidikan	ALokasi	%	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Rp 423,046,433,000	32%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
2	Perpustakaan dan Arsip	Rp 44,200,540,200	3%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
3	Dinas PU	Rp 7,000,000,000	1%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 50,113,850,000	4%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
4	Sekretariat Daerah	Rp 784,887,486,000	60%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
5	Total	Rp 1,309,248,309,200	15,5%	Dipersentasekan dengan total APBD 2013 (Rp. 8,432,096,315,490,7)

Dengan tidak terpenuhinya amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional Pasal 49 ayat (1) terkait alokasi anggaran pendidikan 20%, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013, yang merupakan lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2013, telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2013, menimbulkan ketidak pastian hukum. sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang berbunyi sebagai berikut “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum.

No	Item	Alokasi	%	Keterangan
1	Belanja Pegawai	Rp 189,850,553,200	15%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
2	Keperluan Kedinasan	Rp 22,164,849,500	2%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
3	Belanja Program	Rp 12,345,420,500	24%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
4	Bentuk Hibah dan Beasiswa di Urusan Pendidikan	Rp 144,322,376,000	11%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
5	Penyaluran BOS Sekolah Dasar	Rp 640,565,110,000	49%	Dipersentasekan dengan total anggaran pendidikan Rp. 1,309,248,309,200
6	Anggaran Pendidikan - Gaji dan Pendidikan Kedinasan	Rp 1,097,232,906,500	13%	Dipersentasekan dengan total APBD 2013 (Rp. 8,432,096,315,490,7)



Alokasi anggaran pendidikan Provinsi Riau, diluar keperluan gaji pegawai dan pendidikan kedinasan sebesar 13% dari total APBD Riau 2013. Artinya alokasi anggaran pendidikan masih jauh dari angka minimum anggaran pendidikan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan minimal 20 % dari APBD. Selain bertentangan dengan Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2013. Juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengamanatkan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Tidak terpenuhinya amanat Undang-Undang dasar 1945 terkait anggaran pendidikan yang seharusnya 20% dari APBD, berakibat minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah provinsi Riau untuk anggaran pendidikan. Minimnya anggaran pendidikan sebagai penunjang pemenuhan hak dasar masyarakat di buktikan dengan fakta tingginya angka anak usia pegenyam pendidikan putus sekolah.

Data yang dilansir (Tribunpekanbaru) Siswa putus sekolah melonjak tajam pada tingkat Sekolah Dasar (SD). Tercatat oleh Disdik Provinsi Riau, sejumlah 1.328 siswa putus sekolah di tingkat SD. Bukan hanya itu, masih ada tambahan sebanyak 275 siswa MI yang juga dinyatakan putus sekolah. Sementara, pada jenjang lebih tinggi, sebanyak 669 orang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) putus sekolah dan 151 siswa MTS mengalami nasib serupa. Potret kelam pendidikan juga tampak pada siswa Sekolah Menengah Atas. Pada tingkat ini, sebanyak 473 siswa SMA, 193 siswa MA serta 459 siswa SMK di Riau putus sekolah (Tribunpekanbaru, edisi Feb 10, 2012 sebagaimana terlampir).

Selain itu, akibat dari minimnya alokasi anggaran pendidikan berakibat pada minimnya fasilitas pendidikan, sehingga berakibat pula tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Fakta menunjukkan ribuan sekolah di riau dalam kondisi rusak seperti yang terjadi didumai (lansiran media sebagaimana terlampir)



Minimnya anggaran pendidikan yang dialokasikan dari APBD Riau, maka Perda APBD Riau 2013 juga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2). UUD 1945. Yang menyatakan bahwa "Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi, Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dengan demikian, Perda Nomor 1 Tahun 2013 lembaran negara nomor 1 Tahun 2013, akibat tidak terpenuhinya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013 bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003, bertentangan pula dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Berakibat buruknya pelayanan dasar pendidikan masyarakat sehingga bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1), Pasal 31(2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga hak konstitusional warga Negara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dilanggar oleh pemerintah daerah Provinsi Riau.

- c. Bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun 2013 Terkait Anggaran Hibah, Bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan



asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan pada tanggal 4 Januari telah diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pasal 1 angka 14 Mengatakan bahwa "Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah."

Tahun 2013 APBD provinsi Riau mengagarkan belanja Hibah sebesar Rp.1.406.765.603.000, jika dipersentasekan dengan total anggaran belanja daerah sebesar 17,5%. Anggaran hibah tersebut terdiri dari bantuan hibah kepada pemerintah, Hibah kepada kelompok profesi, hibah kepada kelompok kemasyarakatan, serta hibah untuk anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah dasar dan menengah. Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Alokasi Dana Hibah APBD Riau Tahun 2013

No	Item	Alokasi	Keterangan
1	Hibah kepada Pemerintah	Rp 273,950,000,000.00	Lampiran III Penjabaran Perda APBD
2	Hibah Kepada Kelompok Profesi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Kelompok Bidang Pendidikan	Rp 119,333,376,000.00	Riau Tahun 2013
	b. Kelompok Bidang Kesehatan	Rp 14,425,000,000.00	
	c. Kelompok Bidang Perekonomian	Rp 9,370,000,000.00	
	d. Kelompok Bidang Keagamaan	Rp 114,159,152,000.00	
	e. Kelompok Bidang Kesenian dan Adat	Rp 19,037,750,000.00	
	f. Kelompok Bidang Pemuda dan Olahraga	Rp 101,305,000,000.00	
3	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	Rp 200,374,225,000.00	
4	Hibah Dana BOS	Rp 640,565,110,000.00	
	TOTAL	Rp 1,492,519,613,000.00	
	Persentase	17,5%	(Dipersentasekan dengan Total APBD Riau tahun 2013)

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012 perubahan dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 11A mengamanatkan bahwa "Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah Tentang penjabaran APBD".

Dalam lampiran III Peraturan Kepala Daerah dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang penjabaran penerima Hibah bertentangan dengan Pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Karena dalam penjabaran tidak semua "Biodata" penerima hibah tidak di tulis lengkap dengan alamat penerima hibahnya.

No	Uraian	Alamat Lengkap	Tidak ada Alamat	Keterangan
1	Bidang pendidikan	900	104	Penjabaran APBD Riau 2013 (Pergub Nomor 1 Tahun 2013) lampiran III tentang penerima Hibah
2	Bidang Kesehatan	4	7	
3	Bidang Perekonomian	22	9	
4	Bidang Keagamaan	2757	91	
5	Bidang Kesenian dan Adat Istiadat	33	22	
6	Bidang Keolahragaan	59	20	
7	Bidang Kemasyarakatan	925	385	
	Total	4700	638	Penjumlahan poin 1 - 7

Dengan demikian, anggaran belanja hibah yang disalurkan kepada organisasi professional maupun non professional diberbagai bidang tidak jelas peruntukannya sehingga menimbulkan kecurigaan dan



berpotensi terjadi penyelewengan anggaran daerah melalui Pos anggaran Hibah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013 sebagaimana termuat dalam lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya pengelolaan keuangan negara harus "terbuka, Bertanggung jawab, serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dengan tidak terpenuhinya Pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau tahun 2013, mengakibatkan kecurigaan serta menimbulkan potensi penyelewengan anggaran Negara, maka bertentangan juga dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 3 (angka 1-7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dalam asas umum penyelenggaraan Negara harus memenuhi "Asas Kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asal kepentingan umum, asas keterbukaan, asal proporsionalitas, asal profesionalitas dan asas akuntabilitas".

Anggaran Hibah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 sebagaimana lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dibuktikan sebagai berikut :

Pertama : dalam penjelasan Pasal 3 angka 1 UU 28 Tahun 1999 menyebutkan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara". Dengan tidak terpenuhi amanat Pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dari APBD, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD terkait anggaran Hibah, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kedua : dalam Penjelasan UU 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif".



Sebagian anggaran hibah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 provinsi Riau, digunakan tidak untuk kepentingan umum. Karena sebagian kelompok saja yang menikmati anggaran hibah tersebut dan tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga : Sebagian penerima hibah dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013, tidak dicantumkan alamat lengkap serta mekanisme penyeleksiaan tidak dilakukan dengan terbuka. Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara". Dengan demikian Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 Provinsi Riau, tidak memenuhi unsure keterbukaan.

Keempat: Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sebagaimana pelaksanaan anggaran hibah tahun-tahun sebelumnya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan potensi kerugian negara yang bersumber dari anggaran Hibah dan Bantuan sosial. Hal itu di karenakan tidak lengkapnya pertanggung jawaban. Hal itu berpotensi akan terjadi pada anggaran hibah tahun 2013 terhadap organisasi – organisasi yang tidak jelas.

Dengan demikian, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 Provinsi Riau, terkait anggaran Hibah bertentangan dengan Pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Sehingga mengakibatkan bertentangan pula dengan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 3 (angka 1-7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negarayang bersih, Bebas korupsi kolusi dan nepotisme.

Selain itu, dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sebagaimana perubahan dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang



pedoman pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 11 (2) menyatakan bahwa: Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemerintah; b. Pemerintah daerah lainnya; c. Perusahaan daerah; d. Masyarakat; dan Organisasi kemasyarakatan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2013, anggaran bantuan hibah tidak hanya dialokasikan kepada objek hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 11 ayat 2. Penerima hibah provinsi Riau tahun 2013 terdapat beberapa lembaga yang berbadan hukum perusahaan (PT), serta lembaga – lembaga yang bergerak dibidang bisnis untuk mencari keuntungan, dengan tidak behubungan dengan tujuan hibah dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1	Rumah Sakit Muhammadiyah	Rp 11,100,000,000.00
2	Rumah Sakit Muhammadiyah Riau	Rp 500,000,000.00
3	Rumah Sakit Muhammadiyah Pekanbaru	Rp 500,000,000.00
4	Rumah Sakit Muhammadiyah	Rp 1,000,000,000.00
5	Rumah Sakit Muhammadiyah	Rp 500,000,000.00
6	Klinik Kantor Gubernur	Rp 400,000,000.00
7	PT. Televisi Melayu Internasional	Rp 400,000,000.00
8	PT. Televisi Melayu Internasional	Rp 350,000,000.00
9	Tabloid Riau Satu	Rp 25,000,000.00
10	Islam Solidaritas Game	Rp 45,000,000,000.00
11	Situs Warta riau Plus	Rp 25,000,000.00
12	Harian PagiMetro Riau	Rp 25,000,000.00
13	Metro Riau	Rp 250,000,000.00
14	Riau Media Televisi	Rp 1,000,000,000.00
15	Harian Pagi Riau POS	Rp 2,000,000,000.00

Sumber :Peraturan Gubenur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perda APBD Nomor 1 Tahun 2013.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 4 angka 3 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”. Pasal 4 angka (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 terdapat 4 asas pokok dalam pengalokasian



anggaran hibah, yaitu asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Mencermati, penerima hibah serta anggaran yang dialokasikan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 dijabarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang penjabaran bantuan hibah, terdapat beberapa alokasi anggaran yang dinilai tidak wajar dan melanggar atas keadilan, kepatutan, rasionalitas. Seperti anggaran untuk beberapa yayasan sosial dianggarkan lebih dari 1.000.000.000,- yang dilakukan secara terus menerus setiap tahunnya, dengan maksud tujuan (program kegiatan) yang tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada public.

Selain bantuan yang tidak mengikat, tidak terus menerus, rasionalitas, bermanfaat kepada masyarakat banyak, dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 4 angka (2), menjelaskan bahwa "Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib".

Bantuan hibah yang dianggarkan dalam APBD Riau tahun 2013 diluar anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2013, sebesar Rp. 851,954,503,000,-. Atau setara dengan 10% APBD Riau 2013, berakibat pada tidak terpenuhinya urusan wajib yang menjadiskalaporitas pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Seperti anggaran sektor pendidikan yang berasal dari APBD, yang secara khusus diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2003 seharusnya 20% dari APBD. Kemudian anggaran kesehatan yang juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) sebesar 10% dari APBD.

d. 1. Terkait Anggaran Perjalanan Dinas SKPD bertentang dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

Anggaran Perjalanan Dinas Badan/SKPD/ Provinsi Riau

No	Dinas	Alokasi	Ket
1	PENDIDIKAN	Rp 21,574,048,000	5%
2	Perpustakaan dan Arsip	Rp 2,107,480,000	5%
3	Dinas Kesehatan	Rp 11,116,065,000	7%
4	RSJ Tampan	Rp 1,301,680,000	2%
5	Dinas PU	Rp 13,754,870,000	1%
6	Bappeda	Rp 18,609,564,000	19%
7	Dinas Perhubungan	Rp 5,852,510,000	84%



8	BLH	Rp	5,723,020,000	21%
9	Badan PP dan KB	Rp	1,382,550,000	11%
10	Dinas Sosial	Rp	3,669,110,000	4%
11	BPPD	Rp	1,260,530,000	9%
12	Sekda	Rp	48,404,508,200	2%
13	SEKWAN	Rp	62,956,400,000	42%
14	Disnakertrans	Rp	3,409,200,000	7%
15	Dinas Koperasi	Rp	2,984,580,000	14%
16	Badan Penanam Modal	Rp	2,441,226,250	21%
17	Dinas BPT	Rp	1,960,412,800	8%
18	Dinas Pariwisata	Rp	5,785,052,000	12%
19	Dispora	Rp	3,560,134,000	1%
20	Satpol PP	Rp	3,449,970,000	8%
21	Badan Kesbangpol	Rp	4,269,260,000	13%
22	Balitbang	Rp	5,213,789,600	8%
23	Inspektorat	Rp	3,896,100,000	16%
24	Badan Penghubung	Rp	3,142,560,000	15%
25	Dispenda	Rp	12,125,550,000	7%
26	BKD ProvRiau	Rp	4,935,826,790	10%
27	KOPPRI	Rp	1,914,331,000	22%
28	Badan Ketahanan Pangan	Rp	2,901,690,000	17%
29	Badan BPPMD	Rp	4,179,985,000	10%
30	Diskominfo	Rp	1,964,340,000	10%
31	Dinas Tanaman Pangan	Rp	12,378,790,000	10%
32	Dinas Perkebunan	Rp	11,482,495,000	11%
33	Dinas Peternakan	Rp	5,719,990,000	9%
34	Badan Penyuluhan	Rp	3,012,230,000	16%
35	Dinas Kehutanan	Rp	7,721,100,000	13%
36	Distamben	Rp	8,361,373,000	15%
37	Dinas Perikanan	Rp	6,669,900,000	11%
38	Disperindag	Rp	11,495,780,000	16%
Total Anggaran Perjalanan Dinas		Rp	332,688,000,640	4%

Anggaran perjalanan dinas seluruh SKPD Provinsi Riau, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menganggarkan belanja perjalanan Dinas di 38 lembaga pemerintahan sebesar Rp. 332, 688,000,640. Jumlah ini setara dengan 3,9 % dari total anggaran belanja daerah. Anggaran ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam Pasal 23 ayat (1) ini dapat tiga unsur yang harus dipenuhi



yakni terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran perjalanan dinas ini telah nyata bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), karena tidak memenuhi unsur keterbukaan, bertanggung jawab, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 dengan temuan "BPK menemukan potensi kerugian negara karena perjalanan dinas fiktif sebesar Rp. 2,433,743,200,-. Selanjutnya tahun 2010 BPK menemukan sebesar Rp. 3,055,000,000,-. Kemudian pada tahun 2011 BPK juga menemukan potensi kerugian negara karena perjalanan dinas di SKPD sebesar Rp. 1,030,399,600,-

Fakta hasil audit BPK selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa anggaran perjalanan dinas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak memenuhi salah satu unsur "bertanggung jawab" sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya anggaran perjalanan Dinas bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat. Dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat APBD memiliki fungsi distribusi yang punya arti kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Anggaran perjalanan dinas merupakan sektor anggaran yang hanya dinikmati oleh aparatur negara dengan jumlah yang sangat besar yaitu 4% APBD untuk anggaran perjalanan Dinas.

Anggaran perjalanan dinas merupakan bentuk pemborosan anggaran karena lebih dari 4% APBD, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara terkait efisien, ekonomis, dan efektif. Dengan demikian Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD sebagaimana lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, terkait alokasi anggaran perjalanan dinas PNS di setiap SKPD di pertimbangkan kembali dengan melakukan pemangkasan, selanjutnya dialokasikan untuk pos anggaran lainnya yang belum terpenuhi sesuai undang-undang yang berlaku.

d.2. Terkait Anggaran Perjalanan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pasal 5 angka 3 lampiran III tentang rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan



belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2013 Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 (1) UUD 1945.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau TA 2013 sebagaimana menjadi lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Melalui Pos anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) menganggarkan perjalanan dinas khusus perjalanan dinas anggota Dewan sebesar Rp. 53,178,450,000,- . Anggaran tersebut dibagi kedalam 5 item kegiatan yaitu (Pembahasan Perda Usulan Eksekutif, Kunjungan Kerja Pimpinan dan ANggota DPRD, Reses Anggota DPRD, Pembahasan Perda ALternatif dan Program legislasi Daerah (Prolegda).

No	Item	Alokasi
1	Perjalanan Dinas (Program Pembahasan Perda)	Rp 12,102,050,000
2	Perjalanan Dinas (Program Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD)	Rp 29,558,400,000
3	Perjalanan Dinas (Reses Anggota DPRD)	Rp 11,518,000,000
4	Perjalanan Dinas (Pembahasan Perda Alternatif DPRD)	Rp 4,350,100,000
5	Perjalanan Dinas (Program Legislasi Daerah Provinsi Riau)	Rp 4,881,100,000
	Total	Rp. 53,178,450,000

Salah satu dari lima item anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD Riau tersebut dalam bentuk kegiatan kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Riau sebesar Rp. 29,558,400,000,-. Anggaran kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Riau ini untuk keperluan perjalanan dalam dan luar daerah. Padahal selain dalam bentuk kunjungan kerja, Sekwan juga menganggarkan perjalanan dinas dalam bentuk program pembahasan Ranperda baik usulan eksekutif maupun isiatif DPRD. Selain itu juga terdapat item anggaran untuk kegiatan reses dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Dengan demikian artinya kegiatan anggota (perjalanan dinas) yang dibiayai oleh APBD dengan tujuan yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD untuk mewakili rakyat sudah cukup. Namun kenyataannya Sekwan menganggarkan kembali perjalanan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dengan besaran anggaran yang besar yaitu Rp. 29,5 Miliar.

Padahal sudah cukup jelas, ketika pembahasan Ranperda harus memerlukan studi banding ke luar daerah sudah dianggarkan dalam



program pembahasan Ranperda. Untuk kunjungan kerja ke dalam daerah (wilayah provinsi Riau) sudah ada anggaran dalam bentuk kegiatan reses. Selain itu kegiatan untuk pembahasan Ranperda inisiatif jika membutuhkan studi banding juga sudah ada pos anggaran perjalanan dinas. Begitu juga untuk program legislasi yang membutuhkan kunjungan dalam dan luar daerah juga sudah ada anggaran perjalanan dinas. Dengan demikian, anggaran kunjungan kerja yang dimaksud dalam anggaran Sekwan tidak jelas peruntukannya, karena semua kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD sudah dipersiapkan anggaran perjalanan dinas. Selama ini, Sekwan DPRD Riau setiap tahunnya menganggarkan Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD dengan anggaran yang tidak sedikit. Selama ini kunjungan kerja yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Riau tidak dilakukan secara transparan dan tidak jelas kemana tujuan, maksud, serta hasil yang diperoleh. Dengan demikian penganggaran untuk belanja perjalanan dinas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD bertentangan dengan pasal Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara mengamanatkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi; yaitu; efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD tidak memenuhi unsur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 dapat dibuktikan sebagai berikut:

Nilai Efisiensi : bahwa telah ada anggaran perjalanan dinas dalam program – program sesuai fungsi DPRD Riau. Tidak sepatutnya DPRD menganggarkan kembali kunjungan kerja yang tidak sesuai tuppoksi pimpinan dan anggota DPRD. Jika harus memungkinkan penambahan anggaran kunjungan kerja tidak sepatutnya nilai anggarannya sampai Rp.29.5 Milyar, itu menunjukkan pemborosan anggaran daerah.



Transparansi : Kunjungan Kerja pimpinan dan anggota DPRD disusun tidak transparan terkait tujuan, maksud, dan hasil yang diperoleh dari kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.

Efektif dan bertanggung jawab anggaran kunjungan kerja DPRD tidak efektif dan bertanggung jawab karena setelah pelaksanaan kunjungan kerja dalam maupun luar daerah tidak ada laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan ke public atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan anggota DPRD yang dibiayai oleh anggaran Negara.

Dengan tidak terpenuhinya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara berakibat bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Yaitu "anggaran harus Terbuka, Bertanggungjawab dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian anggaran kunjungan kerja Anggota DPRD Riau, sudah sepatutnya dihilangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau tahun anggaran 2013. Selanjutnya dianggarkan pada pos-pos anggaran yang lebih bermanfaat.

d.3 Terkait Anggaran Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Riau bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Uraian	ALokasi	
Anggaran Pakaian Dinas dan Atribut	Rp. 568,650,000	Lampiran Penjabaran APBD 2013 Riau
ALokasi Masing-Masing /Anggota DPRD	Rp. 10,339,091	(Dibagi dengan jumlah anggota DPRD (55 orang))

Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013, sebagaimana Pasal 5 angka 3 lampiran III tentang rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2013. melalui anggaran Sekretariat Dewan (Sekwan) menganggarkan pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD Riau sebesar Rp. 568,650,000,-. Jika di bagi 55 anggota DPRD Riau maka satu orang dianggarkan Rp. 10,339,091 (Sepuluh Juta Tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah).

Anggaran tersebut jelas, tandas dan tegas membuktikan bahwa pihak Termohon mengabaikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamatkan bahwa "Anggaran



Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan perundang-undangan dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Karena anggaran yang dianggarkan sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 568,650,000,- tidak mencerminkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang 1945. Hal itu dibuktikan dengan :

Terkait keterbukaan bahwa penentuan anggaran pengadaan pakaian dinas dilakukan dengan tidak terbuka. Kemudian besaran anggaran sebesar Rp. 568,650,000, tidak bertanggung jawab karena besaran anggaran pengadaan pakaian dinas per anggota DPRD Riau sebesar Rp. 10,339,091, tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggung jawabkan dipublik. Selanjutnya anggaran tersebut tidak untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat karena hanya dinikmati oleh anggota DPRD.

Dengan demikian maka anggaran pengadaan pakaian dinas anggota DPRD Riau sepatutnya diiadakan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau tahun 2013 sebagaimana menjadi lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013. Selanjutnya dialokasikan ke Pos-pos anggaran yang lebih bermanfaat.

- e. Pasal 5 angka 2 lampiran II tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2013 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau Tahun ANggaran 2013 Terkait Anggaran Pembangunan Tugu PON dan ISG, Tugu Prasasti Pembangunan Riau, Tugu Musium Perempuan, Monumen Bahasa Indonesia, Pengamanan RI 1 dan RI 2 Pada Open dan Closing Seremoni ISG, Pembelian mobil Jeep, Pembuatan Dokumen Sukses Story Gubernur Riau bertengan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

No	Item	ALokasi	Keterangan
1	Tugu PON dan ISG	Rp. 7.500.000.000	Dinas PU
2	Tugu Prasasti Pembangunan Riau	Rp. 1.700.000.000	Sekretariat Daerah
3	Musium Perempuan	Rp. 10.000.000.000	Dinas PU
4	Monumen Bahasa Indonesia	Rp. 10.000.000.000	Dinas Pu
5	Pagar Mainstadion	Rp. 1.500.000.000	Dinas Pemuda Olahraga
6	Pengamanan RI dan R2 pada Open dan Closing Ceremoni ISG	Rp. 7.500.000.000	Sekretariat Daerah



7	Pembelian mobil Jeep untuk 6 Unsur Muspida	Rp. 4,200,000.000	Sekretariat Daerah
8	Pembuatan <i>Suces Story</i> Gubernur Riau	Rp. 3,500.000.000	Sekretariat Daerah

Beberapa item anggaran diatas yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2013, (Pembangunan Tugu PON dan ISG, Monumen Bahasan Indonesia, Musium Perempuan tahap I, Pembangunan Pagar Mainstadion, tugu Prasasti pembangunan Riau, Anggaran Pengamanan RI 1 dan RI 1 pada open dan closing ceremony ISG, Pembelian Jeep untuk 6 Unsur Muspida, Pembuatan *Suces Story*), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 23 ayat 1 dalam UUD 1945 berbunyi : 'Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'.

Dalam Pasal 23 ayat (1) ini terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi yakni terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat APBD harus memiliki fungsi distribusi yang punya arti bagi kebijakan anggaran yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Anggaran ini tidak terbuka dan tidak bertanggung jawab, karena sebagaimana dilansir di harian Vokal edisi 809 tanggal 21 Desember 2012, menyebutkan beberapa anggota DPRD Komisi C yang menolak anggaran tersebut karena tidak melalui mekanisme pembahasan di Komisi C yang membidangi masalah pembangunan. Itu artinya, tiga item anggaran ini adalah anggaran siluman yang muncul secara tiba tanpa melalui proses budgeter yang benar.

Selanjutnya penganggaran beberapa item anggaran diatas telah mengingkari prinsip keuangan negara yang diamatkan dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

1. Efisien, Empat item pembangunan tersebut tidak mencerminkan efisiensi, karena dirasa pembangunan itu belum diperlukan untuk dibangun di provinsi Riau, mengingat masih banyak kebutuhan –



kebutuhan lain yang lebih perlu dan mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat

2. Ekonomis, pembangunan empat item tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja bagi publik. Melihat hasil pembangunan yang ada hanya membebankan anggaran APBD setiap tahunnya untuk anggaran pemeliharaan.
3. Efektif, pembangunan tugu dan musium tersebut tidak serta merta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan tidak ada jaminan bahwa pembangunan dengan anggaran yang besar itu dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Dengan telah mengingkari amanat Pasal 3 ayat 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, serta anggaran tersebut merupakan bentuk pemborosan yang tidak bernilai manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka sepatutnya beberapa item anggaran sebagai mana dijelaskan pada poin G (anggaran Pembangunan Tugu PON dan ISG, Anggaran Musium Perempuan, Anggaran Monumen bahasa Indonesia, Anggaran, pembangunan pagar main stadion, Anggaran Pembangunan Prasasti Pembangunan Riau, dan Anggaran Pengamanan RI 1 dan RI 2 pada open dan Closing Seremoni ISG, Pembelian Jeep, Pembuatan Sukses Story Gubernur Riau) untuk ditiadakan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun 2013. Untuk selanjutnya dialokasikan ke pos-pos anggaran yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat.

- f. Terkait Anggaran Penyelenggaraan Islamic Solidaritas Game (ISG) dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau tahun 2013 sebagaimana menjadi lembaran daerah Provinsi Riau tahun 2013 nomor 1, mengalokasikan anggaran pada POS belanja Hibah sebesar Rp. 45.000.000.000,-. Anggaran tersebut digunakan untuk paket



kegiatan penyelenggaraan event olahraga internasional Islamic Solidarity Game atau yang disingkat dengan ISG.

Perlu diketahui kegiatan ISG merupakan kegiatan internasional, yang diikuti oleh Negara Islam sedunia. Untuk pelaksanaan kegiatan ini yang akan diselenggarakan pada tahun 2013, Negara Indonesia dijadikan sebagai tuan rumah. Atas pertimbangan kesiapan fasilitas, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia ditunjuk pemerintah pusat sebagai tempat pelaksana event internasional tersebut. Seharusnya pelaksanaan event internasional ini pendanaannya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN. Dengan demikian APBD tidak tersedot untuk membiayai event sesaat yang tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan hajat hidup orang banyak.

Pasal 31 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah menjelaskan bahwa "Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada ayat (2) pasal itu juga menjelaskan "Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial".

Selain alokasi anggaran Rp.45.000.000.000,- untuk penyelenggaraan event tersebut APBD Riau juga mengelontorkan Rp. 30.000.000.000,- untuk rehabilitasi venue renang menjadi standar internasional. Padahal venue renang yang di Kota Pekanbaru baru dibangun pada tahun 2012 lalu yang digunakan untuk kepentingan PON keXVIII di Riau.



selanjutnya juga APBD juga mengelontorkan di luar anggaran penyelenggaraan ISG dalam POS anggaran hibah, sebesar Rp. 7,500.000.000,- untuk paket kegiatan pengamanan RI1 dan RI 2 dalam open dan closing seremoni ISG. Artinya ketidak jelasan anggaran yang kemudian dialokasikan dalam APBD tahun 2013 tersebut mengakibatkan kerugian terhadap belanja urusan wajib yang seharusnya menjadi prioritas dalam APBD, sebagaimana terdapat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

No	Item Anggaran	Alokasi	Keterangan
1	Penyelenggaraan ISG	Rp. 45.000.000.000	Berada pada POS belanja Hibah Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD
2	Peningkatan venue renang	Rp. 30.000.000.000	Berada pada POS anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013
3	Pengamanan RI 1 dan RI 2 pada Open dan Closing Ceremoni ISG	Rp. 7,500.000.000	Berapa pada POS anggaran Sekretariat Daerah Riau dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau 2013
4	Penggantian Rumput Main Stadion untuk keperluan ISG	Rp. 5.000.000.000	Berapa pada POS anggaran Dispora Riau dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau tahun 2013.
Total		Rp. 87.500.000.000	

Dari tahun 2007, APBD Provinsi Riau telah tersedot untuk kegiatan seremonial, khususnya PON ke XVIII Riau. Iven Nasional PON ke XVIII anggaran yang digelontorkan dari APBN tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan dari APBD Riau. mulai melengkapi fasilitas olahraga sampai pada penyelenggaraan. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2012 anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan seremonila PON ke XVIII di Riau tahun 2012 sebesar Rp. 4,7 triliun. Baik yang berasal dari APBD share budget dengan Kabupaten kota, juga berasal dari perusahaan yang katanya menggunakan dana CSR perusahaan. Dengan demikian Anggaran untuk pelaksanaan ivent ISG baik untuk pembenahan fasilitas (fisik) maupun penyelenggaraan (non fisik), yang menggunakan anggaran APBD Riau tahun 2013, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 angka 3 Lampiran III, bertentangan dengan Pasal 31 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Bahwa "Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Akibat digunakan untuk keperluan yang bukan prioritas anggaran, mengakibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan terabaikan. Sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945. Yang mengamatkan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan perundang-undangan dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan mengesampingkan urusan wajib, sehingga mengakibatkan bertentangan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945, maka anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan event internasional ISG dala Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau tahun 2013 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perda Nomor 1 Tahun 2013 dihapuskan. Selanjutnya, dialokasikan pada pos pos anggaran yang lebih bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- g. Anggaran Pembayaran Kegiatan Pembangunan Stadion Utama sebagaimana Pasal 5 angka 3 Lampiran III tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2013 Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 sebagaimana menjadi lembaran daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, melalui POS dinas Pemuda dan Olahraga mengganggu Pembayaran Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Rp. 71,338,004,700,00.

Bahwa sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Tahun 2012 telah dianggarkan sebesar Rp. 71,338,004,700, sebagaimana Pasal 5 angka 4 Lampiran IV tentang Rekapitulasai Belanja menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Program dan Kegiatan. Akan tetapi hingga akhir tahun 2012 anggaran tersebut



tidak di realisasikan karena tidak memiliki payung hukum. Salah satu payung hukum anggaran pembangunan main stadion adalah Perda nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Stadion Utama pada kegiatan PON ke XVIII di Riau.

Namun, pada tahun 2011 Perda Nomor 5 Tahun 2008 sudah berakhir (kadaluarsa). Sehingga untuk merealisasikan anggaran tersebut harus melalui revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008.

Bahwa hingga saat permohonan pengujian materil ini diajukan di Mahkamah Agung belum ada payung hukum untuk merealisasikan pembayaran kegiatan tersebut. Hal ini jelas dan tandas membuktikan bahwa Termohon telah lalai dalam proses penganggaran. Akibatnya terjadi pemborosan dalam penganggaran yang bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pasal 79 angka (2) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengamatkan bahwa "Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran". Dari pasal tersebut jelas, item anggaran pada Pos dinas pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 71,338,004,700, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga mengakibatkan anggaran tersebut tidak bisa dikeluarkan. Namun, faktanya pada tahun anggaran 2013 anggaran tersebut dialokasikan kembali dengan tidak memperkuat dasar hukum penganggaran. Hal itu dibuktikan dengan, sampai maret 2013 pemerintah provinsi Riau masih mencari payung hukum untuk mengeluarkan anggaran tersebut.

Selanjutnya, anggaran pembayaran kegiatan pembangunan stadion utama sebesar Rp. 71,338,004,700,00, dilakukan secara berulang – ulang. Hal itu mengakibatkan Perda APBD tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Anggaran yang dilakukan secara berulang-ulang untuk satu kegiatan yang sama dan tidak terealisasi jelas berdampak pada ketidakpastian hukum. Dengan demikian Anggaran pembayaran kegiatan pembangunan stadion utama sebesar Rp. 71,338,004,700,00, tersebut tidak ada kepastian hukum yang jelas. Sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

6. Bahwa mengacu kepada point 4 di atas Pemerintah dalam penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 telah mengenyampingkan (tidak memperhatikan) *asas doelmatigheid* atau *asas opportunitas* sebagaimana dijelaskan pada point 4 diatas. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013

7. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 ini melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, d, e dan g. Asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar dalam penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Riau adalah :
Pasal 5 huruf a tentang asas Kejelasan Tujuan yang bunyi penjelasannya adalah :

”Setiap pembuatan peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai”

Pasal 5 huruf d tentang asas dapat Dilaksanakan yang bunyi penjelasannya adalah :

”Setiap pembuatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah masyarakat bak secara yuridis, filosofis maupun sosiologis”.

Pasal 5 huruf e tentang asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

”Setiap peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Pasal 5 huruf g tentang asas Keterbukaan



" Bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan dalam proses pembuatan peraturan Perundang-Undangan"

Selain bertentangan dengan Pasal 5 huruf a, d, e, g, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah ini juga bertentangan dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam pasal 6 huruf j tentang asas keseimbangan, Kesesuaian dan keselarasan yang maksudnya dalam penjelasan UU ini adalah "Setiap materi muatan Peraturan Peundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, kesesuaian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara".

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang bunyinya :

"Masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Undang-Undang dan Rancangan Perda."

14. Bahwa tujuan yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat (*doelmatigheid*) yang hendak dicapai melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dimaksud harus dibarengi dengan upaya-upaya yang tidak mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan legalitas hukum (*rechtmatigheid*), hal ini tidak jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga pemohon berkesimpulan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dimaksud tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Menyatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 bertentang dengan Undang Nomor 10 tahun 2004 yang diubah dengan undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan perundang-undangan.



3. Menyatakan pasal 5 angka 2 lampiran II (ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD dan angka 3 lampiran III tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 bertentangan dengan Pasal 28D (1), Pasal 34 (3) UUD 1945 serta Bertentangan dengan Pasal 171 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Menyatakan pasal 5 angka 2 lampiran II (ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD dan angka 3 lampiran III tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945
5. Menyatakan pasal 5 angka 1 lampiran I (ringkasan APBD) nomor urut 5.1.4 tentang belanja hibah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
6. Menyatakan pasal 5 angka 2 lampiran II (ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD dan angka 3 lampiran III tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 terkait anggaran perjalanan dinas bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945
7. Menyatakan Pasal 5 angka 3 lampiran III tentang rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2013 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 Bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 (1) UUD 1945
8. Menyatakan Pasal 5 angka 3 lampiran III tentang rincian APBD menurut Urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2013 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2013 tentang pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Bertentangan dengan Pasal 23 (1) UUD 1945
9. Menyatakan Pasal 5 angka 2 lampiran II tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah tahun anggaran 2013 Perda Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang APBD Riau Tahun Anggaran 2013 Terkait Anggaran Pembangunan Tugu PON dan ISG, Tugu Prasasti Pembangunan Riau, Tugu Musium Perempuan, Monumen Bahasa Indonesia, Pengamanan RI 1 dan RI 2 Pada Open dan Closing Seremoni ISG bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

10. Menyatakan Pasal 5 angka 3 Lampiran III tentang Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah organisasi SKPD Pendapatan Belanja dan Pembiayaan tahun anggaran 2013 Bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
11. Menyatakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
12. Memerintahkan Gubernur Riau merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013, dengan ketentuan apabila dalam tempo 90 hari setelah putusan bacakan tidak dilaksanakan revisi, demi hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.
13. Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini.

Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 (Buku 1, 2, 3) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2012 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2010 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Harian Tribun Pekanbaru tanggal 10 Februari 2012 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Harian Tribun Pekanbaru tanggal 4 Februari 2013 (Bukti P-11);

Halaman 40 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Harian Riau Pos Pekanbaru tanggal 23 Desember 2012 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Harian Tribun Pekanbaru tanggal 4 April 2013 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Harian Riau Tyerkini Pekanbaru tanggal 20 Desember 2012 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Harian Vokal Pekanbaru Edisi 809/Tahun IV, tanggal 21 Desember 2012 (Bukti P-15);
16. Fotokopi Harian Vokal Pekanbaru Edisi 810/Tahun IV, tanggal 22 Desember 2012 (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan tentang APBD Riau Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 ke Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan tentang APBD Riau Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 ke DPRD Provinsi Riau (Bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Pengajuan Keberatan tentang APBD Riau Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 ke Gubernur Provinsi Riau (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Para Termohon pada Tanggal 30 April 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 27/PER-PSG/IV/27 P/HUM/TH.2013, Tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada Tanggal 31 Mei 2013, 22 Mei 2013, 27 Mei 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Jawaban Termohon 1

1. Bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, telah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ;
 - Berdasarkan RKPD Pemerintah Provinsi Riau menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dan berdasarkan KUA-PPAS yang telah disepakati pada tanggal 13 Desember 2012, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Provinsi Riau membuat Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD ;

- RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, yang kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

2. Bahwa Pemerintah Provinsi Riau di bidang penganggaran senantiasa mengacu kepada landasan yuridis formal sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perencanaan dan penganggaran APBD Provinsi Riau Tahun 2013 berjalan sesuai siklus tahunan yang mencakup tahapan-tahapan berikut :
- Musren Desa yang dilaksanakan pada bulan Januari 2012 ;
 - Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab / Kota yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 ;
 - Musrenbang Kab / Kota yang dilaksanakan pada bulan Maret 2012 ;
 - Musrenbang Provinsi Riau yang dilaksanakan pada Minggu I Bulan April 2012 ;
 - Penyusunan RKPD pada bulan Mei 2012 ;
 - Penetapan RKPD yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012 ;
 - Penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Desember 2012 ;
 - Surat Edaran penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013 tanggal 14 Desember 2012 ;
 - Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2013 kepada DPRD Provinsi Riau tanggal 20 Desember 2012 ;
 - Persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Desember 2012 ;
 - Penyampaian Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi tanggal 26 Desember 2012 ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-04 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentang penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 ;
 - Surat Gubernur Riau kepada DPRD Provinsi Riau Nomor 900/KEU/01.01.a perihal Dukungan untuk penetapan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 ;
 - Surat DPRD Provinsi Riau perihal Dukungan untuk penetapan pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Perda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Januari 2013 ;
 - Penetapan Peraturan Gubernur Riau tentang penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 4 Januari 2013.
4. Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil oleh Pemohon terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor I Tahun 2013 tanggal 13 April 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013, secara resmi bare diterima oleh Termohon I / Gubernur Riau pada tanggal 8 Mei 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon I terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil telah diserahkan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan bukti penerimaan nomor 22/BJT/V/27 P/HUM/2013, dengan demikian jawaban atas permohonan Judicial Review Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.
5. Bahwa sebelum Termohon I menyampaikan tanggapan secara substansi dan permohonan Pemohon atas objek gugatan *a quo*, perlu Termohon sampaikan mengenai *legal standing* dari Pemohon :
- a. Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1) Atas UU Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, d.a. Kuasa Hukum Suryadi, S.H., dan kawan-kawan (Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riau, Jl. Pepaya No. 02 (Simpang Jl. Durian) Pekanbaru tanpa Tanggal dengan register No. 27 P/HUM/Th.2013 pada tanggal 29 April 2013 ;

Halaman 44 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Termohon I telah berupaya secara optimal menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bingkai *Clean Government* and *Good Governance* sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) dan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Termohon I sepenuhnya telah menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalankan kewenangannya melakukan *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan peraturan perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah ;
- c. Bahwa Termohon I menganggap bahwa *legal standing* Pemohon sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Indonesia yang concern terhadap permasalahan Transparansi Anggaran di mana mendasarkan kelembagaannya kepada Statuta Fitra Riau sebagaimana diuraikan dalam Akta Notaris Ratu Helda Purnama Sari, S.H., Nomor 90 tanggal 29 Desember 2012 belum memenuhi legitimasi yuridis formal sebagai Pemohon, karena belum memenuhi ketentuan :
- UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah, serta Papan Nama dan Lambang Organisasi;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1328 D. III Perihal Penertiban Aktivitas Ormas, tanggal 24 April 2012;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1302.D1, perihal Penanganan Ormas dan LSM, tanggal 29 Agustus 2002.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1328 D. III Perihal Penertiban Aktivitas Ormas, tanggal 24 April 2012 telah menentukan hal-hal sebagai berikut



- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27, bahwa Pemerintah Daerah wajib memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat, termasuk aktivitas ormas/LSM/LNL baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar ;
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah bukti pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan/LSM/Lembaga Nirlaba Lainnya pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota ;
- SKT tidak berfungsi sebagai izin operasional bagi ormas untuk melakukan segala tindakan di ruang publik dan aktivitas ormas tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Ormas/LSM/LNL baik terdaftar maupun belum terdaftar, dilarang untuk melakukan kegiatan penyidikan dan intelijen yang merupakan tugas dan wewenang Aparatur Negara ;
- Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM/LNL di wilayah masing-masing serta melakukan sosialisasi hingga pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

e. Bahwa berdasarkan Surat dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau nomor 220/BKPPM-BID.III/V/2013/465 tanggal 21 Mei 2013 perihal Keberadaan Lembaga FITRA dinyatakan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau sampai saat ini belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.

6. Bahwa mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas yang belum dipenuhi oleh Pemohon, di mana dalam permohonan Hak Uji Materiil ini Pemohon menganggap dirinya secara institusional sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Indonesia yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka dengan segala hormat Termohon I memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Hak Uji Materiil untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutus dengan putusan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima untuk seluruhnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo* ;

7. Bahwa Termohon I membantah semua dalil Pemohon terkait telah terpenuhinya ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatut dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum publik dan badan Hukum privat.

Termohon I tetap menganggap bahwa Pemohon bukanlah termasuk badan Hukum publik dan badan hukum privat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) huruf c UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di atas, atas dasar argumentasi hukum (*legal reason*) menambah kata atau istilah "RIAU" di belakang nama LSM FITRA menjadi LSM FITRA RIAU tidaklah bisa dilakukan secara otomatis hanya dengan berbekal Statuta Fitra Riau sebagaimana diuraikan dalam Akta Notaris Ratu Helda Purnama Sari, S.H., Nomor 90 tanggal 29 Desember 2012, karena membawa nama atau istilah "RIAU" harus lebih dahulu memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan yang relevan, mengingat LSM FITRA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga LSM FITRA harus pula menundukkan dirinya kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak begitu saja merepresentasikan diri sebagai perwakilan atau representasi RIAU seperti lembagalembaga negara vertikal yang berada di Provinsi Riau, misalnya : Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Perwakilan Riau, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI) Perwakilan Riau, dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau ;

8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan *legal standing* sebagai Pemohon Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Termohon I menganggap adalah tidak diperlukan lagi untuk membahas

Halaman 47 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi permohonan *a quo*, dan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan segala hormat Termohon I memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan *a quo* untuk menolak permohonan *a quo* dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutus dengan putusan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau skarena Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo* ;

9. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan *legal standing* sebagai Pemohon yang dapat mengajukan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dengan sendirinya permohonan ini oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Hak Uji Materiil untuk menolak permohonan *a quo* dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya memutus dengan putusan permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak diterima untuk seluruhnya karena Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonan *a quo* ;
10. Bahwa Termohon I membantah dalil-dalil Pemohon yang menganggap bahwa Termohon I tidak mempertimbangkan asas *rechtmatigheid*, mengingat secara *in abstracto* dan *in konkreto* Termohon I telah melakukan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada, dengan tetap mengedepankan implementasi tata kelola Pemerintahan yang baik (dalam bingkai *Clean Government and Good Governance* sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), serta sepenuhnya telah menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk menjalankan *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan Peraturan Perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa :



Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia ;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

setelah Pemohon baca dan cermati permohonan *a quo* dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang bentuk kerugian yang dideritanya atas terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1) dimaksud. Justru Pemohon sendiri menyampaikan permohonannya dengan pernyataan-pernyataan yang Pemohon sendiri belum bisa membuktikan kerugian secara langsung, karena pada hakikatnya pelaksanaan Anggaran ini Baru sebagian dan bahkan ada yang sama sekali belum direalisasikan.

Adapun terhadap materi pokok perkara *a quo*, Termohon I membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Hak Uji Materiil dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa dalam pokok materi permohonan *a quo* terhadap Dinas Pendidikan untuk anggaran pendidikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Riau 2013 total APBD Rp. 8.432.096.315.490, di mana dalam APBD hanya dianggarkan Rp.1.309.248.309.200 atau 15 % sehingga Pemohon menganggap bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang harus menganggarkan sebesar 20 %.

Sementara APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 untuk anggaran pendidikan telah mengalokasikan sebesar Rp 1.174.349.091.350,00 atau sebesar 20,69 % dari total APBD sebesar Rp 8.432.096.315.490,76 dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.146.197.597200,00 yang terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan : Rp 49.791.847.000,00
 - Badan Perpustakaan, Arsip



- dan Dokumentasi : Rp 16.726.750.200,00
- Belanja Hibah bidang pendidikan : Rp 763.548.486.000,00
- Belanja Bantuan Sosial pendidikan : Rp 21.999.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bidang pendidikan : Rp 294.131.514.000,00
- 2) Belanja Langsung sebesar Rp 598.151.494.150,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Pendidikan : Rp 373.254.586.000,00
 - Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : Rp 27.473.790.000,00
 - Urusan pendidikan pada SKPD lain : Rp 197.423.118.150,00

b) Bahwa dalam pokok perkara *a quo*, Pemohon menganggap bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 11 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait dengan anggaran hibah, sehingga menurut Pemohon mengakibatkan kecurigaan serta menimbulkan potensi penyelewengan anggaran negara, maka Pemohon menganggap bertentangan juga dengan Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalil-dalil dari Pemohon di atas, menurut hemat Termohon I tidaklah relevan dan tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causaal verband*) dengan substansi argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemohon sendiri. Termohon I menganggap bahwa Pemohon telah kebingungan atas substansi permohonan *a quo* dari Pemohon sendiri, di mana dalam realitasnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 telah melalui mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan Peraturan Perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga menurut hemat Termohon I, argumentasi hukum Pemohon tidaklah tepat dan mengada-ada apabila menganggap telah terjadi pelanggaran atas Pasal 3 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;

- c) Bahwa terhadap permohonan *a quo*, berdasarkan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Hasil Perubahan Ketiga) yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, sementara dalam permohonan *judicial review* atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait anggaran hibah mengacu kepada pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang pada hakikatnya hal ini bukanlah merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung tetapi merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut hemat Termohon I kesalahan Pemohon dalam dasar argumentasi hukum ini (dengan mengacu kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dalam permohonan *a quo* adalah tidak tepat, sehingga berimplikasi kepada tidak tepat, tidak cermat, dan tidak jelas semua dalil dalam permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*) ;
- d) Bahwa apabila mencermati dalil-dalil Pemohon yang terdapat dalam posita pengajuan permohonan *a quo*, maka Termohon I menganggap Pemohon inkonsistensi terhadap semua dalil yang diungkapkannya tersebut, sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta yuridis berikut :
- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf a permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa Termohon I tidak beritikad baik menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diundangkan menjadi Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 5 angka 2 Lampiran II dan angka 3 Lampiran III bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran

Halaman 51 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 280 ayat (1) serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompotensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf a halaman 14 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa tidak terpenuhinya Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut dengan jelas telah mewajibkan alokasi anggaran daerah minimal 10 % dari belanja APBD untuk alokasi kesehatan, maka Pemohon menganggap bahwa Perda APBD Riau Tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum", di samping itu Pemohon menilai bahwa tidak terpenuhinya alokasi anggaran kesehatan sesuai dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, minimal 10 % dari belanja APBD di luar gaji, maka Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau 2013 bertentangan dengan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak" menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan



dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf b halaman 16 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa Perda APBD Riau Tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 31 ayat (4)



UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf c halaman 20 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa Perda APBD Riau Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau Tahun 2013 terkait Anggaran Hibah, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI ;
- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf c halaman 22 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya Pasal 11 A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau Tahun 2013 mengakibatkan kecurigaan serta menimbulkan potensi penyelewengan anggaran Negara, maka bertentangan juga dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi, dan Nepotisme menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan tidak terpenuhinya Pasal 11A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, karena memang realitasnya Perda Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 telah memenuhi *executive review* sebagaimana dimaksud Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, beserta ketentuan Peraturan Perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, hal ini sesuai dengan penyampaian Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-04 tahun 2013 tentang evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf d.1. halaman 26 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa terkait Anggaran Perjalanan Dinas SKPD bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf d.2. halaman 28 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa terkait Anggaran Perjalanan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pasal 5 angka 3 Lampiran III tentang Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, pendapatan belanja dan pembiayaan tahun 2013 bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang

Halaman 56 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi RI ;

- Pada bagian Alasan Hukum angka 9 huruf e halaman 32 permohonan *a quo*, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 5 angka 2 Lampiran II tentang Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2013 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau Tahun Anggaran 2013 Terkait Anggaran Pembangunan Tugu PON dan ISG, Tugu Prasasti Pembangunan Riau, Tugu Museum Perempuan, Monumen Bahasa Indonesia, Pengamanan RI 1 dan Pengamanan RI 2 pada Open dan Closing Seremoni ISG, Pembelian Jeep, Pembuatan Dokumen Success Story Gubernur Riau bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menurut hemat Termohon I inkonsistensi dengan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara atas nama Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 27/PR/IV/27 P/HUM/TH. 2013 Hal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 20 April 2013 yang pada pokoknya berisi pemberitahuan penerimaan dan registrasi berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) tentang Keuangan, di samping itu tidaklah tepat, tidak cermat, dan tidak jelas apabila dalil posita tersebut dikaitkan pula dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan ranah atau domain (*kompetensi absolut*) Mahkamah Konstitusi RI, di samping itu menurut Termohon I alokasi pengamanan untuk RI 1 dan RI 2 adalah tepat sebagai simbol negara yang wajib diberikan fasilitas *super maximum security* sebagaimana konstitusi RI beserta turunan-



turunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan prosedur tetap (protap) pengamanan simbol-simbol negara.

Jawaban Termohon 2

- I. Bahwa pemberitahuan berkas permohonan keberatan Hak Uji Materil yang diajukan oleh Pemohon, baru diterima oleh Termohon II pada tanggal 8 Mei 2013, sehingga pengajuan tanggapan/Jawaban ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- II. Bahwa sebelum Termohon II menjawab substansi materi pokok perkara permohonan Pemohon, maka Termohon II menolak kualitas Pemohon dalam melakukan *Legal standing* bertindak sebagai pihak Pemohon guna mengajukan permohonan Hak Uji Materil atas Perda Provinsi Riau No. 1 Tahun 2013, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur didalam Undang-undang.
 - c. Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.
 2. Bahwa pemohon sebagai LSM tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena eksistensi Pemohon tidak jelas baik sebagai perorangan maupun sebagai badan hukum.
 3. Bahwa LSM meskipun didirikan berdasarkan Akta Notaris tidak secara otomatis telah memenuhi syarat formal sebagai badan hukum yang anggaran dasarnya harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain pengesahan tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
 - a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Ruang Lingkup, tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah, serta papan nama dan Lambang Organisasi.
 - d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
 - e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1328 Dill Perihal Penertiban Aktivitas Ormas, tanggal 24 April 2012
 - f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 223/1302.DI, Perihal Penanganan Ormas dan LSM, Tanggal 29 Agustus 2002.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1328 D.III Penertiban Aktivitas Ormas tanggal 24 April 2012 telah menentukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27, bahwa pemerintah Daerah wajib memelihara ketentraman dan Ketertiban masyarakat, termasuk aktivitas ormas/LSM/LNL baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
 - b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah Bukti pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan ormas /LSM/LNL pada tingkat Pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tidak berfungsi sebagai izin operasional bagi ormas untuk melakukan tindakan diruang publik dan aktivitas ormas tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Ormas/LSM/LNL baik terdaftar maupun belum terdaftar, dilarang untuk melakukan penyidikan dan intelijen yang merupakan tugas dan wewenang Aparatur Negara;
 - e. Bahwa Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Nomor 220MKPPM-BID.III/V/2013/465 tanggal 21 Mei 2013 perihal keberadaan Lembaga FITRA dinyatakan LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau sampai saat ini belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hukum Pemohon tidak memenuhi kriteria dan bukan sebagai Badan Hukum, baik Badan Hukum Publik maupun Badan Hukum Privat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, oleh karenanya secara hukum LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, tidak mempunyai kualitas untuk melakukan *Legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* (hak uji materiil) terhadap Perda Nomor 01 Tahun 2013 Tentang APBD Propinsi Riau ;
6. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil *Legal standing* sebagai Pemohon hak uji materiil di Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka menurut Termohon II tidak diperlukan lagi untuk menjawab substansi permohonan Pemohon ;
7. Bahwa oleh karenanya, beralasan hukum Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, memutus permohonan hak uji materiil untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

III. Bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon pada intinya menyampaikan bahwa :

1. Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2013 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni :
 - a. UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) , Pasal 31 ayat (4), Pasal 23 ayat (1) ;
 - b. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, karena Perda No. 1 tahun 2013 tidak mencantumkan dalam konsiderannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No.

Halaman 60 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

- c. Termohon II tidak beriktikad baik, karena telah mengesahkan Perda No. 1 Tahun 2013 yang bertentangan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana butir III angka 1 huruf a, b dan c tersebut diatas, Termohon II menyampaikan tanggapan /Jawaban sebagai berikut :
- a. Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena Termohon II dalam pengesahan Perda Nomor 1 Tahun 2013, telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme atau prosedur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengesahan Perda No.1 Tahun 2013 *a quo* sah menurut hukum ;
 - b. Bahwa selain itu, Perda Nomor 1 tahun 2013 yang menjadi objek Uji Materil *a quo* telah mendapat pengesahan melalui *executive review* oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan turunannya, sebagai manifestasi pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;
 - c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon II tidak beriktikad baik dalam melahirkan Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau, adalah tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena proses pengesahan Perda *a quo* telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, pidato Gubernur Riau, Nota Kesepahaman dan pendapat dalam rapat-rapat, sebagai landasan yuridis dan administratif pembahasan materi, yaitu :
 - 1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
 - 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah



- dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 3) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 5) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;
 - 8) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 9) Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ;
 - 10)Keputusan DPRD Provinsi Riau No. 10 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Riau ;
 - 11)Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 12)Pidato Gubernur Riau perihal Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 17 Desember 2012 ;
 - 13)Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang KUA-PPAS Tahun Anggaran 2013 tanggal 13 Desember 2013
 - 14)Pendapat dan saran dalam rapat-rapat oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2013 ;
- d. Bahwa Termohon II telah melaksanakan prosedur dan mekanisme dalam pengesahan Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau T.A 2013, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Tim Anggaran Provinsi Riau terdiri dari Bappeda, Dispenda dan Biro Hukum menyerahkan Buku KUA-PPAS melalui Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Riau ;
 - Kemudian Komisi-Komisi DPRD Provinsi Riau melakukan Rapat guna membahas KUA-PPAS tersebut dan hasilnya Komisi menerbitkan Lembaran Kompilasi Komisi ;
 - Lembaran kompilasi komisi kemudian diserahkan kepada Banggar (Badan Anggaran) DPRD Provinsi Riau untuk dibahas dalam Rapat Banggar ;
 - Setelah disepakati dalam Rapat Banggar, maka selanjutnya dilakukan Lembaran kompilasi komisi kemudian diserahkan kepada Banggar (Badan Persetujuan Bersama (MOU) antara Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau ;
 - Hasil Kesepakatan Bersama, kemudian diterbitkan Buku RAPBD Riau Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Riau ;
 - Buku RAPBD Riau Tahun 2013 kemudian dibahas kembali oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau , setelah dalam pembahasan Banggar disepakati untuk membentuk Peraturan Daerah tentang APBD Riau tahun 2013, kemudian dibuat Persetujuan Bersama (MOU) antara Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Perda ini lahir atas Persetujuan Bersama (MOU) antara Ketua DPRD Riau dengan Gubernur Riau ;
 - Selanjutnya Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau, disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau.
 - Setelah Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau disahkan dalam Rapat Paripurna, oleh Pihak Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi ;
 - Hasil verifikasi terhadap Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri (*Executive review*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 218 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- e. Bahwa dalil Pemohon menyatakan Perda No. 01 tahun 2013 tentang APBD Provinsi Riau bertentangan dengan UU UU No. 10

Halaman 63 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah tidak tepat. Karena tidak ada keharusan untuk mencantumkan di dalam konsideran Perda, setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur substansi setiap mata anggaran yang diatur di dalam perda APBD in casu Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau antara lain, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

- f. Bahwa Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau telah menunjuk UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Negara sebagai dasar pertimbangan di dalam konsiderannya, oleh karenanya secara mutatis mutandis UU No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu di dalam konsideran Perda No. 01 tahun 2013 yang menjadi objek Permohonan Uji Materil *a quo* ;
- g. Bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan, Perda No. 01 tahun 2013 yang menjadi objek Uji Materil *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 antara lain, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) , Pasal 31 ayat (4), Pasal 23 ayat (1). Dalil atau argumentasi Pemohon ini adalah tidak tepat. Menurut Termohon II, berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 menegaskan, Mahkamah Agung R.I berwenang mengadili pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, oleh karenanya dalil permohonan uji materil atas Perda No. 01 Tahun 2013 tentang APBD Riau terhadap anggaran



Hibah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, anggaran pendidikan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, anggaran perjalanan Dinas SKPD bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, anggaran Perjalanan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, anggaran pengadaan pakaian dinas dan atribut anggota DPRD bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, anggaran pembayaran pembangunan Main Stadion bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dan anggaran pembangunan Tugu PON dan ISG, Tugu Prasasti Pembangunan Riau, Tugu Musium Perempuan, Monumen Bahasa Indonesia, Pengamanan RI 1 dan RI 2 pada open dan closing Seremoni ISG bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, secara hukum seharusnya menjadi kewenangan absolute Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung ;

h. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- 1) perorangan warga negara Indonesia ;
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang ; atau
- 3) badan hukum publik atau badan hukum privat.

Membaca dan mencermati permohonan *a quo*, ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon atas terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1) dimaksud.



Pemohon di dalam surat permohonannya hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang Pemohon sendiri belum bisa membuktikan kerugiannya secara langsung, karena pada hakikatnya pelaksanaan Anggaran ini baru sebagian dan bahkan ada yang sama sekali belum direalisasikan ;

- i. Bahwa Pemohon di dalam permohonan Uji Materilnya mendalilkan untuk anggaran pendidikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Riau 2013 total APBD Rp. 8.432.096.315.490, di mana dalam APBD hanya dianggarkan Rp. 1.309.248.309.200 atau 15 % sehingga Pemohon menganggap bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang harus menganggarkan sebesar 20 %.

Dalil permohonan Pemohon tidak benar dan keliru, karena APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 untuk anggaran pendidikan telah mengalokasikan sebesar Rp 1.174.349.091.350,00 atau sebesar 20,69 % dari total APBD sebesar Rp 8.432.096.315.490,76 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.146.197.597200,00 yang terdiri dari :

- Dinas Pendidikan : Rp 49.791.847.000,00
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : Rp 6.726.750.200,00
- Belanja Hibah bidang pendidikan : Rp 63.548.486.000,00
- Belanja Bantuan Sosial pendidikan : Rp 21.999.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bidang pendidikan : Rp 94.131.514.000,00

- 2) Belanja Langsung sebesar Rp 598,151.494.150,00 yang terdiri dari :

- Dinas Pendidikan : Rp 73.254.586.000,00
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi : Rp 7.473.790.000,00
- Urusan pendidikan pada SKPD lain: Rp 97.423.118.150,00

Jawaban Termohon 3

1. Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materil oleh Pemohon terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013



sebagaimana lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, secara resmi baru diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Mei 2013. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi : "Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut", maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil.

2. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan tanggapan secara substansi dari permohonan Pemohon atas objek Permohonan *a quo*, perlu Termohon sampaikan mengenai Kompetensi Lembaga Peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* (Kompetensi Absolut) :
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) menyatakan "Permohonan pengujian peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :
 - (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bahwa setelah Termohon III baca dan cermati materi permohonan Pemohon ternyata tidak hanya mengajukan Hak Uji Materiil terhadap ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 49 ayat (1) undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, namun Pemohon juga mengajukan Permohonan Pengujian



objek permohonan *a quo* terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara permohonan pengujian Peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Mahkamah Agung RI tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas pengujian materiil terhadap UUD 1945, Sehingga jelaslah bahwa Pengujian Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, bukan merupakan objek Permohonan di Mahkamah Agung. Oleh karenanya mahkamah Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*. Maka sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Bahwa Termohon III juga perlu menyampaikan mengenai *legal standing* dari Pemohon dalam pengajuan objek gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) menyatakan " Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat.
- b. Bahwa Persyaratan pendirian Organisasi Masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 menyatakan bahwa setiap Organisasi Masyarakat yang baru dibentuk, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan



ruang lingkup keberadaannya yang dalam hal ini ditangani oleh Kesbangpol.

- c. Bahwa didalam permohonannya pada halaman 6 angka (1) Pemohon menyatakan bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah yang konsern terhadap Permasalahan Transparansi Anggaran yang tertuang dalam Akta Notaris Ratu Helda Purnama Sari SH Nomor 90 tanggal 29 Desember 2009. namun berdasarkan penjelasan Komponen Kesbangpol Provinsi Riau diperoleh keterangan bahwa LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Riau, namun berdasarkan penjelasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau hingga saat ini LSM dimaksud (Pemohon) belum mendaftarkan organisasi masyarakat kepada Kesbangpol.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa dalam hal keabsahan Organisasi Masyarakat, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan judicial review atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013.

- d. Bahwa, setelah Pemohon baca dan cermati permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci, jelas dan lengkap tentang kerugian yang dideritanya atas terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dimaksud. Justru Pemohon sendiri menyampaikan permohonannya dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan hukum dimana Pemohon sendiri masih menduga-duga untuk menyatakan bahwa Perda yang menjadi objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UUD 1945.
4. Hal ini dapat dibaca dalam permohonan pemohon pada halaman 11 s/d halaman 38. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk mengenyampingkan pernyataan pemohon dan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa Termohon III tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon pada Halaman 8 angka 7 dan halaman 11 angka 9 yang menyatakan Bahwa "Tergugat III telah tidak beritikad baik melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh terhadap Rancperda Riau tentang APBD Riau yang telah



menjadi Perda No 1 Tahun 2013 tentang APBD Riau Tahun 2013”, dengan alasan dalam penyusunan Perda *a quo* telah melalui proses dan mekanisme yaitu berdasarkan Persetujuan bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Desember 2012, Pemerintah Provinsi Riau telah menyampaikan Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi tanggal 26 Desember 2012, dan atas rancangan tersebut Kementerian dalam Negeri telah melakukan evaluasi secara mendalam dan menyeluruh dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-04 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Pergub tentang penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013.

6. Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor 903-04 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 telah melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau sesuai dengan amanat Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dengan substansi evaluasi antara lain:
 - a. Pada angka romawi III angka 1 menyebutkan bahwa jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Rp902.311.213.072,00 atau 21,31% dari belanja daerah Rp8.434.053.618.328,84. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau harus mempertahankan secara konsisten pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
 - b. Pada angka romawi III angka 2 menyebutkan jumlah alokasi anggaran untuk urusan kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 Rp576.565.955.877,61 atau 7,21% dari belanja daerah diluar gaji Rp7.992.943.486.387,71. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau harus mengupayakan



pengalokasian anggaran untuk urusan kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Pada angka romawi III angka 10 menyebutkan penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas Rp349.815.071.175,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- a) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp130.150.887.700,00;
- b) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp212.055.896.125,00;
- c) x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp7.608.287.350,00;

harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012. Untuk penyediaan anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tersebut pada huruf c harus mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

d. Pada angka romawi III angka 20 menyebutkan penyediaan anggaran untuk:

- a) Hibah berupa uang diluar Hibah Dana BOS dengan kode rekening 1.20.1.20.05.1000.5.1.4 Belanja Hibah Rp858.969.691.008,81;
- b) Hibah berupa barang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.28 Belanja Hibah Barang Dan Jasa Rp. 503.970.767.489,00 dan x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.29 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp. 56.952.210.957,00, yang tercantum pada beberapa SKPD;
- c) Bantuan Sosial berupa uang dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp. 55.600.000.000,00;



- d) Bantuan Sosial berupa barang dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.30 Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa Rp9.865.900.000,00;

harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

- e. Penyediaan anggaran kegiatan pada kode rekening:
- 1.18.1.18.01.21.49 Pembayaran Kegiatan Pembangunan Stadion Utama Rp71.338.004.700,00;
 - 1.18.1.18.01.21.50 Pembayaran Kegiatan Penataan Infrastruktur Kawasan Stadion Utama Rp25.000.000.000,00;

yang akan digunakan untuk membayar tagihan atas penyelesaian kegiatan pembangunan stadion utama dan infrastruktur kawasan stadion utama dapat dianggarkan dengan memperhatikan angka IV.1 Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-511 Tahun 2012 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

7. Terkait dengan penganggaran pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007, mengamanatkan Pimpinan dan Anggota DPRD mendapatkan pakaian dinas dan atributnya antara lain :
- Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.
 - Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaian dinas sebagaimana tersebut diatas, standar satuan harga dan kualitas bahannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

8. Berkenaan dengan anggaran pembangunan Tugu PON dan ISG, Tugu Prasasti Pembangunan Riau, Tugu Museum Perempuan, Monumen Bahasa Indonesia, Pengamanan RI1 dan RI 2 pada open dan closing ceremonial ISG merupakan anggaran prioritas Provinsi Riau yang ditetapkan melalui PPAS Tahun Anggaran 2013.
9. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-04 Tahun 2013 sebagaimana yang disebutkan pada angka 4, telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa Termohon III tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon halaman 9 huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa “dalam Pembentukan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pedoman dan landasan hukum Perda *a quo*”, karena dalil Pemohon tidak beralasan hukum sebab kewenangan Pemerintah Provinsi Riau dalam penganggaran selalu berpedoman pada:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Dengan demikian jelas bahwa Para Termohon dalam menerbitkan Peraturan Daerah yang menjadi objek permohonan telah berpedoman dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

11. Terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan anggaran kesehatan sebesar 5% bagi APBN dan 10% bagi APBD serta anggaran pendidikan sebesar 10% bagi APBN dan 20% bagi APBD namun dalam perda *a quo* menentukan bahwa anggaran kesehatan sebesar 6,6% dan anggaran pendidikan sebesar 15 %, dapat dijelaskan bahwa :

Pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar Rp574.920.908.971,00 atau sebesar 6,82 % dari total APBD sebesar Rp8.432.096.315.490,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp161.140.348.000,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan Rp. 39.756.591.300,00
 - Rumah Sakit Umum Daerah Rp. 81.075.733.800,00
 - Rumah Sakit Jiwa Tampan Rp. 20.778.022.900,00
 - Belanja Hibah urusan Kesehatan Rp. 19.530.000.000,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 413.780.560.971,00 yang terdiri dari :
 - Dinas Kesehatan Rp.126.686.291.617,00
 - Sakit Umum Daerah Rp.222.837.564.454,00
 - Rumah Sakit Jiwa Tampan Rp. 47.686.454.000,00
 - Urusan kesehatan pada SKPD lain Rp. 16.570.250.900,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sebesar Rp1.174349.091.350,00 atau sebesar 20,69 % dari total APBD sebesar Rp8.432.096.315.490,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.146.197.597200,00 yang terdiri

dari :

- Dinas pendidikan Rp 49.791.847.000,00
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Rp 16.726.750.200,00
- Belanja Hibah bidang pendidikan Rp763.548.486.000,00
- Belanja Bantuan Sosial pendidikan Rp 21.999.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota bidang pendidikan Rp.294.131.514.000,00

2. Belanja Langsung sebesar Rp598.151.494.150,00 yang terdiri dari :

- Dinas pendidikan Rp373.254.586.000,00
- Badan Perpustakaan, Arsip dan Rp 27.473.790.000,00
- Dokumentasi Urusan pendidikan pada SKPD lain Rp197.423.118.150,00

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa secara fakta hukum anggapan-anggapan dan dalil-dalil Pemohon terhadap besaran anggaran yang tertuang dalam Permohonannya adalah salah dan tidak berdasar pada data-data yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Termohon 1:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2012 (Bukti T1-1) ;
2. Fotokopi Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013 (Bukti T1- 2) ;
3. Fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013 (Bukti T1-3) ;
4. Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 900/KEU/71.25 tanggal 14 Desember 2012 (Bukti T1-4) ;
5. Fotokopi Persetujuan Bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Bukti T1-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Gubernur Riau Nomor 900/Keu/34.25 tanggal 21 Desember 2012 (Bukti T1-6) ;
7. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-04 Tahun 2013 (Bukti T1-7) ;
8. Fotokopi Surat Gubernur Riau Nomor 900/Keu/01.01.1 tanggal 2 Januari 2013 (Bukti T1-8) ;
9. Fotokopi Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor 165/30/PPH tanggal 3 Januari 2013 (Bukti T1-9) ;
10. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 (Bukti T1-10) ;
11. Fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 (Bukti T1-11) ;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 (Bukti T1-12) ;
13. Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3644/Sj tanggal 2 September 2010 (Bukti T1-13) ;
14. Fotokopi Surat Sekretaris Ditjen atas nama Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Nomor 220/1328 D.III tanggal 24 April 2012 (Bukti T1-14) ;
15. Fotokopi Surat Kepala Bakesbangpol dan Linmas Pemerintah Provinsi Riau Nomor 220/BKBPPM-BID.III/V/2013/465 tanggal 21 Mei 2013 (Bukti T1-15) ;

Bukti Termohon 2:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 (Bukti T2-1);
2. Fotokopi Kebijakan Umum APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Bukti T2-2);
3. Fotokopi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Bukti T2-3);
4. Fotokopi Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 05/KPTS/DPRD/2013 tanggal 11 Februari 2013 (Bukti T2-4);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1, vide bukti nomor P.1;

Halaman 76 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Usman dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Fitra Riau, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: bahwa Pemohon adalah sebuah Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) di Indonesia yang konsern terhadap Permasalahan Transparansi Anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Statuta Fitra Riau, Berbunyi "Fitra Riau Bertujuan mewujudkan transparansi Sosial menuju tatanan yang demokrasi guna terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat melalui advokasi Transparansi Anggaran Publik. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1 yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;

Halaman 77 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu : Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara Kesatuan RI atau Badan Hukum Publik atau Privat.
3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang tentu saja kepentingannya telah dirugikan dengan berlakunya objek HUM tersebut. Dalam perkara *a quo* di sini Pemohon mendalilkan adalah merupakan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang sangat konsen terhadap permasalahan transparansi anggaran. Dan Sebagai organisasi yang peduli dengan transparansi anggaran Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1.
4. Bahwa sebagai organisasi yang konsen terhadap permasalahan transparansi anggaran apakah Pemohon juga mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan HUM, ini yang masih harus dibuktikan karena dengan mengatasnamakan sebagai sebuah organisasi Non Pemerintah ternyata Pemohon hanya mendasarkan kelembagaannya pada Statuta Fitra Riau, sehingga belum memenuhi legitimasi yuridis formal sebagai Pemohon yang mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan HUM, karena tidak termasuk dalam badan hukum publik dan privat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) RIAU tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015, oleh Dr. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754